

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 72

2013

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 72 TAHUN 2013

TENTANG

**STANDAR BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, maka dipandang perlu mengatur Standar Belanja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, Standar Belanja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 06 seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11 seri A);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 04 seri A);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04 seri D).

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua DPRD Kota Bekasi Nomor 900/172.5-KEU/XII/2013 perihal Standar Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 tanggal 6 Desember 2013;
 2. Berita Acara Rapat Pimpinan DPRD Kota Bekasi tentang Pembahasan Standar Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 Nomor : 04/BA-RAPIM/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : STANDAR BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Masa Jabatan 2009-2014.
5. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi yang terdiri atas Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi-komisi, Badan Legislasi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran dan Alat Kelengkapan Lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
7. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
8. Komisi adalah pengelompokkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
9. Panitia Khusus adalah Panitia yang dibentuk untuk pembahasan yang bersifat khusus.
10. Fraksi adalah Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
12. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi
14. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perlengkapannya.
15. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, baik perseorangan maupun bersama-sama atas perintah pejabat yang berwenang untuk Kepentingan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia.
16. Belanja penunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah belanja kegiatan yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. Tunjangan komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
18. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehari-hari.
19. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak mendapat fasilitas rumah dinas, yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

BAB II
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
a. Uang Representasi;

- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Badan Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Badan Legislasi;
- i. Tunjangan Badan Anggaran; dan
- j. Tunjangan Badan Kehormatan.

**Bagian Kedua
Uang Representasi
Pasal 3**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Walikota.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD adalah sebesar 80% dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD adalah sebesar 75% dari Uang Representasi Ketua DPRD.

**Bagian Ketiga
Tunjangan Keluarga dan Beras
Pasal 4**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

**Bagian Keempat
Uang Paket
Pasal 5**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket.
- (2) Besarnya uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Ketua DPRD, sebesar 10% dari Uang Representasi Ketua DPRD.
 - b. Wakil Ketua DPRD, 10% dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD.
 - c. Anggota DPRD, 10% dari Uang Representasi Anggota DPRD.

**Bagian Kelima
Tunjangan Jabatan**

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan setiap bulan.
(2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- a. Ketua DPRD, sebesar 145% dari Uang Representasi Ketua DPRD.
 - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar 145% dari Uang Representasi Ketua Wakil Ketua DPRD.
 - c. Anggota DPRD, sebesar 145% dari Uang Representasi Anggota DPRD.

**Bagian Keenam
Tunjangan Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran,
Badan Kehormatan**

**Paragraf Kesatu
Tunjangan Badan Musyawarah**

Pasal 7

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah diberikan tunjangan setiap bulan sebagai berikut :

- a. Ketua, sebesar 7,5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- b. Wakil Ketua, sebesar 5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- c. Sekretaris, sebesar 4% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- d. Anggota, sebesar 3% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

**Paragraf Kedua
Tunjangan Komisi**

Pasal 8

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Komisi diberikan tunjangan setiap bulan sebagai berikut :

- a. Ketua, sebesar 7,5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- b. Wakil Ketua, sebesar 5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

- c. Sekretaris, sebesar 4% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- d. Anggota, sebesar 3% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

**Paragraf Ketiga
Tunjangan Badan Legislasi
Pasal 9**

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Legislasi diberikan tunjangan setiap bulan sebagai berikut :

- a. Ketua, sebesar 7,5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- b. Wakil Ketua, sebesar 5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- c. Sekretaris, sebesar 4% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- d. Anggota, sebesar 3% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

**Paragraf Keempat
Tunjangan Badan Anggaran
Pasal 10**

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Anggaran diberikan tunjangan setiap bulan sebagai berikut :

- a. Ketua, sebesar 7,5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- b. Wakil Ketua, sebesar 5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- c. Sekretaris, sebesar 4% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- d. Anggota, sebesar 3% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

**Paragraf Kelima
Tunjangan Badan Kehormatan
Pasal 11**

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Kehormatan diberikan tunjangan setiap bulan sebagai berikut :

- a. Ketua, sebesar 7,5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

- b. Wakil Ketua, sebesar 5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- c. Sekretaris, sebesar 4% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- d. Anggota, sebesar 3% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Bagian Ketujuh Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 12

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.
- (2) Besarnya tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD..

Bagian Kedelapan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 13

- (1) Selain penghasilan dan tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 8, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional.
- (2) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada pos Sekretariat DPRD.
- (3) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi Ketua DPRD dan 4 (empat) kali Uang Representasi Wakil Ketua DPRD.

Bagian Kesembilan Pajak Penghasilan

Pasal 14

- (1) Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibebankan pada APBD.

- (2) Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Tunjangan Perumahan dan Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan yang ditetapkan Walikota.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
- (3) Jaminan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi kesehatan.

Bagian Kesebelas
Pakaian Dinas
Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas pakaian dinas adalah :
 - a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL), disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR), disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Harian (PSH), disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - d. Pakaian Dinas Harian (PDH), disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keduabelas
Bantuan Uang Duka dan Pengurusan Jenazah
Pasal 17

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan :

- a. Uang duka bagi Ketua DPRD dalam hal tidak dalam menjalankan tugas diberikan sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi Ketua DPRD, dan apabila meninggal dunia didalam menjalankan tugas diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi Ketua DPRD;

- b. Uang duka bagi Wakil Ketua DPRD dalam hal tidak dalam menjalankan tugas diberikan sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi Wakil Ketua DPRD, dan apabila meninggal dunia didalam menjalankan tugas diberikan sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi Wakil Ketua DPRD;
- c. Uang duka bagi Anggota DPRD dalam hal tidak dalam menjalankan tugas diberikan sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi Anggota DPRD, dan apabila meninggal dunia didalam menjalankan tugas diberikan sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi Anggota DPRD;
- d. Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c diberikan juga bantuan pengurusan jenazah sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian Ketigabelas
Uang Jasa Pengabdian
Pasal 18

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya, diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan :
 - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
 - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 19

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Belanja Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Kunjungan Kerja;
 - b. Kegiatan Reses;
 - c. Penyiapan, Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah;
 - d. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme;
 - e. Penyediaan Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD;
 - f. Penunjang Kegiatan Fraksi;
 - g. BBM Operasional Pimpinan DPRD dan Kendaraan Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - h. Unsur pendukung tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Segala biaya yang timbul dalam Belanja Penunjang Kegiatan DPRD dibebankan dalam Rencana Kerja Anggaran Belanja Langsung Sekretariat DPRD.

Bagian Kedua
Kunjungan Kerja di Dalam Daerah, Dalam Propinsi dan Luar Propinsi
Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 20

Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dilaksanakan di dalam Kota, Dalam Propinsi dan Luar Propinsi.

Paragraf Kedua
Kunjungan Kerja Dalam Daerah

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan kunjungan kerja di dalam daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah.

- (2) Besaran biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas ke Kabupaten Bekasi, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 500.000,-

Paragraf Ketiga
Kunjungan Kerja Dalam Propinsi

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan kunjungan kerja di dalam Propinsi dapat diberikan biaya perjalanan dinas luar daerah.
- (2) Komponen biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SPPD, Uang Representasi dan Uang Saku.
- (3) Besaran SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan di hari pertama secara lumpsum dengan pengelompokan sebagai berikut :
 - a. DKI Jakarta/Depok/Karawang, diberikan sebesar Rp. 1.200.000,-
 - b. Perjalanan dinas dalam propinsi selain tersebut dalam huruf a, diberikan sebesar Rp. 1.800.000,-
- (4) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar 50% dari uang representasi masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan diberikan secara lumpsum dengan ketentuan uang representasi diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam setiap perjalanan dinas dalam propinsi;
- (5) Besaran uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan per hari secara lumpsum sebesar Rp. 500.000,-
- (6) Besaran uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas diberikan apabila perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) hari, dan diberikan untuk hari berikutnya.
- (7) Untuk perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) hari, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan biaya akomodasi secara *at cost* yang besarnya sesuai dengan standar biaya yang tercantum pada Analisis Standar Biaya Pemerintah Daerah.

Paragraf Keempat
Kunjungan Kerja Luar Propinsi
Pasal 23

- (1) Dalam rangka kunjungan kerja/study banding ke luar Propinsi, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang harian, uang representasi, biaya transport PP ke Bandara/terminal, sewa kendaraan dalam kota, biaya tiket dan akomodasi.
- (2) Besaran uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 950.000,- per hari diberikan secara lumpsum.
- (3) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 50% dari uang representasi masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan diberikan secara lumpsum, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam setiap perjalanan dinas ke luar propinsi;
- (4) Biaya transportasi, sewa kendaraan, dan biaya tiket serta akomodasi dibayarkan sesuai dengan harga real atau bersifat *at cost*.
- (5) Besaran biaya tiket dan biaya akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetarakan dengan standar biaya yang tercantum pada Analisis Standar Biaya Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Kegiatan Reses
Pasal 24

- (1) Kegiatan reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun paling lama 6 (enam) hari kerja dalam satu kali reses.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan reses, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2).
- (3) Selain biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan belanja pendukung kegiatan reses untuk keperluan insentif pendamping reses, biaya ATK, Konsumsi, sewa tempat, serta kebutuhan lainnya yang diperlukan.

Bagian Keempat
Penyiapan, Pengkajian, Pembahasan/Penyusunan dan Penelaahan
Peraturan
Daerah
Pasal 25

- (1) Penyiapan, Pengkajian, Pembahasan/Penyusunan dan Penelaahan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Komisi, Gabungan Komisi, Panitia Khusus atau Alat Kelengkapan Lainnya yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna DPRD.
- (2) Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan biaya perjalanan dinas, uang harian, uang representasi dan dukungan Pakar, Kelompok Pakar dan Tim Ahli DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia

Pasal 26

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dukungan biaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.
- (2) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa Seminar/Pendidikan dan Latihan/Bimbingan Teknis/Workshop, yang diikuti oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dukungan biaya sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.
- (4) Dukungan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari biaya kontribusi atau akomodasi, biaya tiket dan uang harian serta uang representasi.
- (5) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disetarakan dengan besaran biaya perjalanan dinas.

Bagian Keenam
Kelompok Pakar/Tim Ahli
Pasal 27

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dibentuk kelompok pakar/tim ahli yang sesuai dengan ketentuan, yang diusulkan oleh Pimpinan DPRD atau Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar/tim ahli dibentuk berdasarkan hasil seleksi dari unsur akademisi dan profesi sesuai dengan bidang yang dibutuhkan
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian kelompok pakar/tim ahli berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (4) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kelompok pakar/tim ahli, dibentuk Sekretariat Pengelola Tim Pakar/Tim Ahli yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (5) Kelompok Pakar/ Tim Ahli ditempatkan pada :
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Alat Kelengkapan DPRD.
- (6) Ketentuan besaran honorarium kelompok pakar/tim ahli diatur dalam Lampiran Keputusan Walikota Bekasi tentang Analisa Standar Belanja Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 7 Perihal Honorarium Kegiatan Penelitian/Pendampingan.

Bagian Ketujuh
Penunjang Kegiatan Fraksi

Pasal 28

Dalam mendukung kegiatan Fraksi-fraksi DPRD, Sekretariat DPRD memberikan fasilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
BBM Operasional Pimpinan DPRD dan Kendaraan Operasional Pimpinan dan
Anggota DPRD
Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan kendaraan operasional. Sedangkan BBM Operasional hanya diberikan kepada Pimpinan DPRD dengan besaran 750lt untuk Ketua DPRD dan 500lt untuk Wakil Ketua DPRD untuk setiap bulan.

**Bagian Kesembilan
Ketentuan Lain-lain
Unsur Pendukung Tugas dan Fungsi DPRD**

Pasal 30

Fasilitas pengelolaan administrasi keuangan atas belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada Tanggal 31 Desember 2013

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 72 SERI E